



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasraliun Bin Nasarudin
2. Tempat lahir : Lubuk Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/12 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Nasraliun Bin Nasarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
2. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019

Terdakwa Nasraliun Bin Nasarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa Nasraliun Bin Nasarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

Terdakwa Nasraliun Bin Nasarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRALIUN Bin NASARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa NASRALIUN Bin NASARUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa NASRALIUN Bin NASARUDIN pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya di bulan September dalam tahun 2018, bertempat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban ALEX PRANATA BIN AIDI BERDANI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Berawal ketika terdakwa Nasraliun bin Nasarudin pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan lintas Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko sedang mengendarai mobil milik terdakwa dan berpapasan dari arah yang berlawanan dengan saksi Alex Pranata yang sedang mengendarai mobil dengan menggunakan lampu jauh sehingga menyebabkan pandangan mata terdakwa Nasraliun terganggu dan langsung berputar arah untuk mengejar serta mendahului mobil yang dikendarai oleh saksi Alex Pranata lalu terdakwa Nasraliun memberhentikan mobil saksi Alex tersebut di depan Toko JPE Elektronik Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya terdakwa Nasraliun turun dari mobil yang dikendarainya dan mengatakan kepada saksi Alex "TAU ATURAN GAK KAMU?" dijawab oleh saksi Alex "ADA APA UDA?" dijawab kembali oleh terdakwa Nasraliun "TAU DAK KAMU PAKAI LAMPU JAUH, LAH KU DIM DIM KAU TIDAK MENGINDAHKAN" lalu dijawab oleh saksi Alex " AKU LAGI NELPON DA" dan dijawab kembali oleh terdakwa "TAU DAK KALAU LAGI MENGENDARA DAK BOLEH NELPON" kemudian saksi Alex menjawab "MAAF DA, KALAU AMBO SALAH AMBO MINTA MAAF, TERUS NGAPO UDA?" lalu terdakwa Nasraliun mendekati saksi Alex dan mencengkram atau memegang mulut saksi Alex dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian saksi korban Alex masuk dan duduk ke dalam mobil sedan miliknya lalu pada saat pintu mobil masih dalam keadaan terbuka, terdakwa Nasraliun mendekati saksi alex dan menampar muka saksi Alex dengan menggunakan tangan kanan sebanyak sekira 5 (lima) kali dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Alex "NGAPO KAU NI NAK CARI MASALAH" lalu dijawab saksi Alex "AKU LAPORKAN KELAK" selanjutnya terdakwa Nasraliun pulang kerumah.

----- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban ALEX PRANATA bin AIDI BERDANI Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Lubuk Pinang Nomor: 05/PKM-LPN/VER/IX/2018 tertanggal 29 September 2018 oleh dr. Ibnu Hajar Nip : 198205082010011000 terhadap Sdra ALEX PRANATA bin AIDI BERDANI ditemukan hasil pemeriksaan; dijumpai adanya Bengkak Bibir Atas dan Bawah akibat Trauma Benda Tumpul. -----

----- Perbuatan Terdakwa NASRALIUN Bin NASARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEX PRANATA Bin AIDI BERDANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.30 wib di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar tepatnya di depan Toko JPE Elektronik Perumahan Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang kab. Mukomuko mobil saksi diberhentikan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mengendarai mobil dari SPBU menuju ke Kantor Polsek Lubuk Pinang, dan dalam perjalanan saksi berpapasan dengan mobil Agya warna putih, tiba-tiba mobil tersebut mendahului mobil saksi dan langsung berhenti kemudian Terdakwa keluar sambil menunjuk saksi dan menyuruh saksi berhenti sambil memukul kap mobil saksi, kemudian saksi keluar dan berdiri di pinggir mobil tiba-tiba Terdakwa mengatakan "lampu jauh kau tu", saksi menjawab, "kalau salah saya minta maaf" lalu Terdakwa mengatakan "kau ngerti peraturan apa tidak?", lalu saksi menjawab "iyo da ambo minta maaf" setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi dan menampar wajah saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri, bibir sebelah kiri dan dagu saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuka baju dinas untuk diajak berkelahi, tetapi saksi tidak menuruti dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat terdakwa mencekik dan menampar saksi jarak antara Terdakwa dan saksi sangat dekat sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan posisi saksi berhadapan dengan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian bibir, lebam dibagian pipi sebelah kiri, dan lecet di leher sebelah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak menampar saksi melainkan hanya menepuk pipi saksi;

2. ZAINAL TANJUNG Bin BAHRUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.30 wib di Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Terdakwa dan saksi Alex terlibat pertikaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencengkeram mulut saksi Alex dan menampar pipi bagian kanan dan kiri saksi Alex sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa menampar dan mencengkram mulut saksi Alex karena adanya penerangan lampu rumah warga pada saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi Alex pada saat itu saling berhadapan dan dengan jarak sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi kemudian meleraikan pertikaian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa penyebab terjadinya permasalahan antara saksi Alex dan Terdakwa tersebut dikarenakan saksi Alex mengendari mobil dengan menggunakan lampu jarak jauh dan Terdakwa tidak terima dengan saksi Alex karena membuat silau pandangan mata kemudian Terdakwa mengejar mobil saksi Alex;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa Nasraliun Bin Nasarudin melakukan penganiayaan terhadap korban Alex Pranata Bin Aidi Berdani dengan
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa menampar saksi korban Alex saksi Zainal
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.30 wib di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar tepatnya di depan Toko JPE Elektronik Perumahan Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Alex;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Alex yang memasang lampu jauh sehingga Terdakwa merasa silau, lalu Terdakwa memutar arah dan mengejar mobil saksi Alex kemudian Terdakwa menghentikan mobil saksi Alex tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar sambil menunjuk saksi Alex dan menyuruh saksi Alex berhenti sambil memukul kap mobil saksi Alex, kemudian saksi Alex keluar dan berdiri di pinggir mobil tiba-tiba Terdakwa mengatakan "lampu jauh kau tu", saksi Alex menjawab, "kalau salah saya minta maaf" lalu Terdakwa mengatakan "kau ngerti peraturan apa tidak?", lalu saksi Alex

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkm



menjawab “iyo da ambo minta maaf, ambo sedang menelpon” setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Alex dan menepuk wajah saksi Alex menggunakan tangan kanan sekira 5 (lima) kali dan saksi Alex tidak membalas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa kemudian datang saksi Zainal lalu saksi Alex dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Puskesmas Lubuk Pinang Nomor: 05/PKM-LPN/VER/IX/2018 tertanggal 29 September 2018, yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang koban laki-laki dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai adanya bengkak bibir atas dan bawah akibat Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.30 wib di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar tepatnya di depan Toko JPE Elektronik Perumahan Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Alex;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Alex yang memasang lampu jauh sehingga Terdakwa merasa silau, lalu Terdakwa memutar arah dan mengejar mobil saksi Alex kemudian Terdakwa menghentikan mobil saksi Alex tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar sambil menunjuk saksi Alex dan menyuruh saksi Alex berhenti sambil memukul kap mobil saksi Alex, kemudian saksi Alex keluar dan berdiri di pinggir mobil tiba-tiba Terdakwa mengatakan “lampu jauh kau tu”, saksi Alex menjawab, “kalau salah saya minta maaf” lalu Terdakwa mengatakan “kau ngerti peraturan apa tidak?”, lalu saksi Alex menjawab “iyo da ambo minta maaf” setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Alex dan menampar wajah saksi Alex menggunakan tangan kanan sekira 5 (lima) kali dan saksi Alex tidak membalas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Lubuk Pinang Nomor: 05/PKM-LPN/VER/IX/2018 tertanggal 29 September 2018, yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang koban laki-laki dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai adanya bengkak bibir atas dan bawah akibat Trauma Benda Tumpul.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Nasraliun Bin Nasarudin yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat maka didapat fakta ternyata pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.30 wib di Jalan Lintas Bengkulu-Sumbar tepatnya di depan Toko JPE Elektronik Perumahan Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Alex;

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Alex yang memasang lampu jauh sehingga Terdakwa merasa silau, lalu Terdakwa memutar arah dan mengejar mobil saksi Alex kemudian Terdakwa menghentikan mobil saksi Alex tersebut lalu Terdakwa keluar sambil menunjuk saksi Alex dan menyuruh saksi Alex berhenti sambil memukul kap mobil saksi Alex, kemudian saksi Alex keluar dan berdiri di pinggir mobil tiba-tiba Terdakwa mengatakan “lampu jauh kau tu”, saksi Alex menjawab, “kalau salah saya minta maaf” lalu Terdakwa mengatakan “kau ngerti peraturan apa tidak?”, lalu saksi Alex menjawab “iyo da ambo minta maaf” setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Alex dan menampar wajah saksi Alex menggunakan tangan kanan sekira 5 (lima) kali dan saksi Alex tidak membalas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Lubuk Pinang Nomor: 05/PKM-LPN/VER/IX/2018 tertanggal 29 September 2018, yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang koban laki-laki dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai adanya bengkak bibir atas dan bawah akibat Trauma Benda Tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim maka terdakwa mengerti / menyadari bahwa tindakan terdakwa memukul tersebut dapat mengakibatkan luka pada saksi Alex dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi Alex, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah “dengan sengaja menyebabkan luka” atau “dengan sengaja melakukan “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Alex;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (ayat) 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasraliun Bin Nasarudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari RABU, tanggal 13 MARET 2019, oleh kami, Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 13 MARET 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROY HENDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ROY HENDIKA, S.H.